



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 1016114224040029

Nilai : Rp. 1,328,333,032.58

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. UNGGUL SOKAJA, Alamat : Jl. MT. Haryono Perum Bukit Mediterania Cluster Greece Blok B3 No 7 Kota Samarinda sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Jl. Ir. H. Juanda. Komp Ruko Juanda Plaza B-36 Kel. Air Hitam - Samarinda 75124 Telp. 0541-748735 Fax. 748740. sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Penandatangan Kontrak Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Alamat : Jl. Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1,328,333,032.58 (SATU MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TIGA PULUH DUA DAN 58 SEN RUPIAH)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN KUYUNG MUARA WIS-KAYU BATU MUARA MUNTAL sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) No. P.405/DPU/BM/600.1 9.3/4/2024 tanggal 19 April 2024 untuk melaksanakan pekerjaan LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN KUYUNG MUARA WIS-KAYU BATU MUARA MUNTAL yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 239 (DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ; atau
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Samarinda
pada tanggal 19 April 2024

TERJAMIN

PT. UNGGUL SOKAJA



Muhammad Desra
Kepala Cabang

PENJAMIN

PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



DEWI KARTIKA WAHYU
Kepala Cabang